



Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/382/2020
TENTANG

PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI
DI BANDARA UDARA DAN PELABUHAN DALAM RANGKA PENERAPAN
KAWASAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



Senin, 6 Juli 2020

Untuk mendukung produktivitas masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru dan meminimalkan risiko penularan COVID-19, Kementerian

Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan. Surat Edaran ini merupakan panduan bagi petugas pengawasan, lintas sektor terkait, dan masyarakat dalam menuju kehidupan yang produktif dan aman dari COVID-19.

Protokol ini mewajibkan seluruh penumpang dan awak alat angkut transportasi udara dan laut untuk dalam keadaan sehat dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan pelindung mata/wajah. Mereka juga harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau rapid test antigen/antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 14 hari dan kartu kewaspadaan sehat (HAC).

Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau rapid test harus diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jika belum ditetapkan, pemeriksaan dapat dilakukan di RS Rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu, laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, atau RS/klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC) dapat diperoleh dengan mengunduh aplikasi eHAC melalui Google Play/App Store atau melalui inahac.kemkes.go.id. Penumpang wajib menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dan HAC saat membeli tiket dan kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandara/pelabuhan keberangkatan dan kedatangan.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri melalui aplikasi eHAC. Dengan penerapan protokol ini secara ketat dan disiplin, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari penularan COVID-19.

Berita ini diringkaskan menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.